



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, perlu menetapkan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah Kota Binjai dan unit kerja di bawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Binjai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-.....

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan ;
16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2009 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

8. Gubernur.....

8. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
9. Walikota adalah Walikota Binjai.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
11. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Binjai.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai.
13. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga yang memiliki keahlian dan atau keterampilan tertentu yang jenis dan personilnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala
Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 - d. penyusunan program kegiatan operasional pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, perbendaharaan, mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja;
 - b. menkoordinir penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra-SKPD);

c. mengkoordinir.....

- c. mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK) SKPD;
- d. mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD;
- e. mengkoordinir penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- f. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. mengkoordinir pelaksanaan bidang ketatalaksanaan;
- h. mengkoordinir penyusunan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepada dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Pasal 4

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam lingkup perencanaan dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana-rencana kegiatan;
 - b. menyusun dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran kegiatan;
 - d. menyusun dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
 - e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
 - f. menyusun rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra-SKPD);
 - g. menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK) SKPD;
 - h. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD;
 - i. menyusun dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perhubungan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Kepegawaian dan Umum
Pasal 5

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas membantu sekretaris dalam lingkup kepegawaian dan administrasi umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
 - b. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian;

d. melakukan.....

- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerjasama;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan;
- i. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan dokumentasi;
- j. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana;
- k. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Lalu Lintas
Pasal 7

- (1) Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang lalu lintas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas dan pembinaan penggunaan lalu lintas;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas dan pembinaan penggunaan lalu lintas;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas dan pembinaan penggunaan lalu lintas;
 - d. penyiapan bahan kebijakan rencana induk jaringan lalu lintas kota;
 - e. penyiapan bahan kebijakan teknis pengendalian, pengawasan dan penertiban lalu lintas;
 - f. penyiapan Bahan Kebijakan Pembinaan Dan Penyuluhan Penggunaan Lalu Lintas; Dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Lalu Lintas
Pasal 8

- (1) Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas lingkup lalu lintas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan rencana induk jaringan Lalu Lintas Kota;
 - b. melakukan evaluasi dan pelaporan penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas Kota;

c. melakukan.....

- c. melakukan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kota;
- d. melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kota;
- e. melakukan analisa dampak lalu lintas untuk jalan Kota;
- f. melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan dokumen analisa dampak lalu lintas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas
Pasal 9

- (1) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian operasional lalu lintas;
 - b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan pengendalian operasional lalu lintas;
 - c. melaksanakan koordinasi penertiban lalu lintas;
 - d. melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban operasional mobil derek;
 - e. melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban penggunaan jalan, angkutan barang berbahaya dan alat-alat berat;
 - f. menyiapkan bahan laporan bidang Lalu Lintas yang terkait dengan tugas seksi pengendalian operasional lalu lintas; dan
 - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian parkir ditepi jalan umum;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pembinaan Penggunaan Lalu Lintas
Pasal 10

- (1) Seksi Pembinaan Penggunaan Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pembinaan Penggunaan Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas lingkup pembinaan penggunaan lalu lintas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan Penggunaan Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan pembinaan disiplin pengemudi angkutan jalan;
 - b. melaksanakan kegiatan pemilihan pengemudi kendaraan umum teladan;
 - c. melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan terhadap para pengusaha angkutan jalan, pengemudi, instruktur sekolah mengemudi kendaraan bermotor dan para pemakai jalan lainnya;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan di bidang lalu lintas;

e. melaksanakan.....

- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat tentang kebijaksanaan umum di bidang lalu lintas;
- f. menyiapkan bahan laporan bidang lalu lintas yang terkait dengan tugas seksi pembinaan penggunaan lalu lintas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Angkutan dan Prasarana
Pasal 11

- (1) Bidang Angkutan dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Angkutan dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang angkutan dan prasarana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Angkutan dan Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan dan prasarana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan dan pengoperasian angkutan dan prasarana;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan dan prasarana;
 - d. menyiapkan bahan kebijakan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam kota;
 - e. penyiapan bahan kebijakan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang melayani trayek antar kota dalam daerah perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam Kota;
 - f. penyiapan bahan kebijakan pengawasan dan pengendalian angkutan barang; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Angkutan Orang
Pasal 12

- (1) Seksi Angkutan Orang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Angkutan dan Prasarana lingkup angkutan orang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Angkutan Orang menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam Kota;
 - b. melakukan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Kota;
 - c. melakukan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Kota;

d. melakukan.....

- d. melakukan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan dalam Kota;
- e. melakukan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam Kota;
- f. melakukan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Kota;
- g. melakukan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Kota; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Angkutan Barang
Pasal 13

- (1) Seksi Angkutan Barang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Angkutan dan Prasarana lingkup angkutan barang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Angkutan Barang mempunyai fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan dibidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam Kota
 - b. melakukan pelaksanaan kebijakan dibidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam Kota
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam Kota;
 - d. melakukan penyusunan bahan penetapan jaringan lintas angkutan barang;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian angkutan barang;
 - f. pengumpulan dan pengolahan data angkutan barang;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan angkutan barang; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepada Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Prasarana
Pasal 14

- (1) Seksi Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan dan Prasarana.
- (2) Kepala Seksi Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang angkutan dan prasarana lingkup prasarana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana;
 - b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana;
 - c. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana;

d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terminal;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengoperasian terminal;
- f. membangun dan memelihara gedung unit penimbangan kendaraan untuk jalan kota; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan dan Keselamatan
Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemaduan moda teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan fasilitas pendukung serta keselamatan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pemaduan moda teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan fasilitas pendukung serta keselamatan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pemaduan moda teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan fasilitas pendukung serta keselamatan;
 - d. penyiapan bahan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penegakan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang perambuan dan marka jalan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
Pasal 16

- (1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang pengembangan dan keselamatan lingkup pemanduan moda dan teknologi perhubungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan dibidang Pemaduan Moda;
 - b. melakukan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemaduan Moda;
 - c. melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemaduan Moda;
 - d. melakukan penyiapan bahan perumusan dibidang teknologi perhubungan;

e. melakukan.....

- e. melakukan pelaksanaan kebijakan dibidang teknologi perhubungan;
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang teknologi perhubungan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Lingkungan Perhubungan dan Fasilitas Pendukung
Pasal 17

- (1) Seksi Lingkungan Perhubungan dan Fasilitas Pendukung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- (2) Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan dan Fasilitas Pendukung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan dan Keselamatan lingkup lingkungan perhubungan dan fasilitas pendukung.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan dan Fasilitas Pendukung mempunyai fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan dibidang Lingkungan Perhubungan;
 - b. melakukan pelaksanaan kebijakan dibidang Lingkungan Perhubungan;
 - c. melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang Lingkungan Perhubungan;
 - d. melakukan penyiapan bahan perumusan dibidang fasilitas pendukung;
 - e. melakukan kebijakan dibidang fasilitas pendukung;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitas pendukung;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penggunaan halte;
 - h. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perambuan dan marka jalan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Keselamatan
Pasal 18

- (1) Seksi Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- (2) Kepala Seksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan dan Keselamatan lingkup keselamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Keselamatan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan;
 - b. melaksanakan audit dan inspeksi laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
 - c. melaksanakan fasilitasi manajemen dan penangan keselamatan;
 - d. melaksanakan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum;
 - e. melaksanakan fasilitasi kelayakan kendaraan;
 - f. melaksanakan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III.....

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 19

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 20

- (1) Pada Dinas Perhubungan dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam.....

- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab masing-masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala.
- (8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan organisasi dan/atau pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (9) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya.
- (10) Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan/atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


OTTO HARIANTO, SH
NIP. 19621229 198503 1 006

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 18 Nopember 2016

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 18 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 41